



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648  
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**

**Nomor : 129/IO.PAUD-BARU/V/DPMPTSP/2025**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);  
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;  
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

**DIBERIKAN KEPADA:**

Nama Perusahaan/Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL WATHAN  
REMAJUN  
Alamat Perusahaan/Lembaga : BATU BELIK, PENGEMBUR, PUJUT, LOMBOK TENGAH,  
NUSA TENGGARA BARAT  
Nama Sekolah : KB MAWAR KUNING  
Lokasi Sekolah : BATU BELIK, PENGEMBUR, PUJUT, LOMBOK TENGAH,  
NUSA TENGGARA BARAT  
NPSN : 69794210  
Nomor dan Tanggal Rekom. : 848/696/C.2/DIKBUD/2025 07-05-2025

Dinas Pendidikan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk KB

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **27-05-2030**.

Dikeluarkan di Praya  
Pada tanggal, 27-05-2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**Drs. JALALUDIN,**  
**NIP. 196712311986081001**